



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI PELATIHAN
PENERAPAN PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF BAGI DOSEN
TAHUN 2026**

ANTARA

**DIREKTORAT STRATEGI DAN SISTEM PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF
DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

DAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : SSPT

Nomor : Universitas Negeri Malang

Pada hari Rabu tanggal _____ bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam,
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Ardi Findyartini
NIP : 197710272009122002
Jabatan : Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif
Instansi : Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Alamat : Gedung D Lantai 13, Komplek Kemendiktisaintek
Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan
Jakarta Pusat 10270

bertindak untuk dan atas nama Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22/M/KEP/2025 tanggal 03 Februari 2025 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional serta Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai “PIHAK KESATU”.

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Rektor
Instansi : Universitas Negeri Malang
Alamat :

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor..... Tanggal
Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang dan selanjutnya dalam perjanjian
ini disebut sebagai “PIHAK KEDUA”

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai PARA PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai
berikut:

- a. berdasarkan surat nomor 0191/DST/D.D3/KS.03.00/2026 tanggal 17 Juni
2026 tentang Penawaran Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan
Penerapan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen Tahun 2026 kepada Rektor
Universitas Negeri Malang, dan
- b. surat balasan dari Rektor Universitas Negeri Malang nomor
_____ tanggal _____.

Maka berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Pelaksanaan Kerjasama Penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas melalui
Pelatihan Penerapan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen Tahun 2026.
Selanjutnya PIHAK PERTAMA meminta PIHAK KEDUA untuk mengajukan Proposal
dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

PIHAK KESATU,
Direktur Strategi dan Sistem

PIHAK KEDUA,
Rektor Universitas Negeri Malang

Ardi Findyartini
NIP 197710272009122002

Nama Lengkap
NIP